



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Roy Abidin als Emen Bin Alm Sutoyo
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih No.18 Kel.Gunungsari Ilir
Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Ali Roy Abidin als Emen Bin Alm Sutoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI ROY ABIDIN Als. EMEN Bin (Alm.) SUTOYO** terbukti bersalah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan: Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ALI ROY ABIDIN Als. EMEN Bin (Alm.) SUTOYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB N-08836159-N tanggal 5 Juni 2018 a.n LEIS MARDIANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol : KT 6454 LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 beserta anak kunci nya.

Dikembalikan kepada saksi korban Ma'arief Rachman Hakim Als. Hakim Bin Sarno

4. Menetapkan supaya terdakwa **ALI ROY ABIDIN Als. EMEN Bin (Alm.) SUTOYO** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ALI ROY ABIDIN Als EMEN Bin (Alm) SUTOYO pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Jl. Indrakila Strat 3 RT. 29, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “ **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Ma'rif Rachman Hakim selaku pemilik motor merk Honda Beat warna biru putih, nomor polisi KT-6454-LG, nomor rangka : MH1JM1116JK659755, nomor mesin : JM11E1643842 berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-08836159 an. Lies Mardiana memarkirkan motornya di pinggir jalan di depan warung nasi kuning di Jl. Indrakila Strat 3 RT. 29, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa yang pada waktu itu sedang berkeliling melihat motor milik Saksi Ma'rif Rahman Hakim yang terparkir dengan kondisi kunci yang menempel pada motor. Melihat hal tersebut, Terdakwa membawa pergi motor tersebut ke rumahnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ma'rif Rahman Hakim. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Achmad Rawi yang kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Saksi Ma'rif Rahman Hakim.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Muhammad Taufiq Bin Musye bersama dengan Saksi Teddy Irawan dan Saksi Rama Aji Putra Arifin selaku petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Terdakwa dan motor hasil curian kemudian melakukan permintaan keterangan terkait kepemilikan motor dan melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin. Karena Terdakwa tidak dapat membuktikan surat-surat bukti kepemilikan, Terdakwa ditangkap beserta barang bukti motor tersebut.
- Bahwa telah dilakukan cek fisik pada tanggal 20 Februari 2024 terhadap motor yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan ppenangkapan berdasarkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor Nomor : 357BTED01T, dengan hasil motor merk honda type D1B02N13L2 A/T dengan nomor polisi KT-6454-LG, nomor rangka : MH1JM1116JK659755, nomor mesin : JM11E1643842.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MA'ARIEF RACHMAN HAKIM Bin SARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan SAKSI membuat laporan polisi tersebut adalah karena sepeda motor SAKSI hilang di curi oleh orang yang SAKSI tidak kenal/ketahui.
- Dapat SAKSI jelaskan bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut dicuri, pelaku tidak ada meminta ijin untuk meminjam atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut dicuri.
- Dapat SAKSI jelaskan Bahwa SAKSI tidak mengetahui siapa orang yang mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut.
- Dapat SAKSI jelaskan Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut hilang dicuri pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.30 wita di pinggir jalan depan warung nasi kuning yang berada di Jl. Indrakila Strat 3 RT. 29 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa sepeda motor SAKSI yang hilang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut saat terparkir di pinggir jalan didepan warung nasi kuning milik orang tua SAKSI yang berada di Jl. Indrakila Strat 3 RT. 29 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut saat SAKSI parkir adalah dalam keadaan tidak terkunci stang dan anak kuncinya berada di stop kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa kondisi tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut sesaat sebelum sepeda motor tersebut dicuri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku adalah di pinggir jalan raya (tidak didalam pagar atau tempat tertutup) dan keadaan lingkungan sekitar agak sepi.

- SAKSI dapat menunjukan bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut yaitu 1 (satu) buah BPKB Nomor: N-08836159-N tanggal 5 Juni 2018 a.n. pemilik LIES MARDIANA.

- Kerugian yang SAKSI alami akibat hilang/dicurinya 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih, Nopol: KT-6454-LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2. SAKSI MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku dugaan tindak pidana Pencurian yaitu sdr. ALI ROY ABIDIN Als EMEN Bin (alm) SUTOYO pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wita di pinggir jalan di Jl. Soekarno Hatta, Km 6, Kel. Bangun Reksa Blok A 15 RT 18 Batu Ampar, saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ALI ROY bersama dengan sdr. TEDDY IRAWAN, S.H. dan sdr. RAMAAJI PUTRAARIFIN.

- Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi melakukan penangkapan kepada Sdra. ALI ROY ABIDIN Als EMEN, saksi melihat 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842.

- Saksi menjelaskan bahwa Ketika saksi melakukan Penangkapan, 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 berada di dalam penguasaan Sdra. ALI ROY Als EMEN di Pinggir Jalan Raya.

- Saksi menjelaskan selain saksi, yang menyaksikan penangkapan terhadap Tersangka sdr. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO adalah sdr. RAMAAJI PUTRAARIFIN.

- Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan din persidangan berupa 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 beserta kunci tersebut adalah barang yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dapat mengenali ciri ciri tersebut ketika di lakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Bersama Sdra. RAMA AJI PUTRA ARIFIN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Tersangka Sdra. Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO sedang berada di Pinggir Jalan Raya Tepatnya di Jl. Soekarno Hatta, Km 6, Kel. Bangun Reksa Blok A 15 RT 18 Batu Ampar .
- Kemudian saksi Bersama Sdra. RAMA AJI PUTRA ARIFIN melakukan penyelidikan dan menemukan Sdra. Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO sedang berada di Pinggir Jalan Raya menduduki Motor curian tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Ketika setelah dilakukan penangkapan kepada Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO , kemudian saksi Bersama sdra. RAMA AJI PUTRA ARIFIN, S.Kom melakukan interogasi seputar kepemilikan motor tersebut dan cara Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO melakukan pencurian. Kemudian disaat itu Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO mengakui semua perbuatannya.

3. SAKSI RAMA AJI PUTRA ARIFIN Bin ARIFIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku dugaan tindak pidana Pencurian yaitu sdr. ALI ROY ABIDIN Als EMEN Bin (alm) SUTOYO pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wita di pinggir jalan di Jl. Soekarno Hatta, Km 6, Kel. Bangun Reksa Blok A 15 RT 18 Batu Ampar , saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ALI ROY bersama dengan sdra. TEDDY IRAWAN, S.H. dan sdra. MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi melakukan penangkapan kepada Sdra. ALI ROY ABIDIN Als EMEN , saksi melihat 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842.
- Saksi menjelaskan bahwa Ketika saksi melakukan Penangkapan , 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 berada di dalam penguasaan Sdra. ALI ROY Als EMEN di Pinggir Jalan Raya.
- Saksi menjelaskan selain saksi, yang menyaksikan penangkapan terhadap Tersangka sdr. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO adalah sdra. MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 beserta kunci tersebut adalah barang yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dapat mengenali ciri ciri tersebut ketika di lakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Bersama Sdra. MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Tersangka Sdra. Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO sedang berada di Pinggir Jalan Raya Tepatnya di Jl. Soekarno Hatta, Km 6, Kel. Bangun Reksa Blok A 15 RT 18 Batu Ampar . Kemudian saksi Bersama Sdra. MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE melakukan penyelidikan dan menemukan Sdra. Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO sedang berada di Pinggir Jalan Raya menduduki Motor curian tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Ketika setelah dilakukan penangkapan kepada Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO , kemudian saksi Bersama sdra. MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE melakukan interogasi seputar kepemilikan motor tersebut dan cara Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO melakukan pencurian. Kemudian disaat itu Sdra. ALI ROY ABIDIN als EMEN Bin (alm) SUTOYO mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan TERDAKWA melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 Tersebut untuk TERDAKWA pakai sendiri.
- Bahwa TERDAKWA melakukan aksi Pencurian 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 tersebut seorang diri.
- Bahwa cara TERDAKWA melakukan dugaan tindak pidana Pencurian Ranmor R2 terhadap Jl. Indra Kila Strat 3 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan . adalah sebagai berikut: TERDAKWA melihat 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 terparkir di depan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Nasi Kuning yang tidak TERDAKWA ketahui milik siapa, dan TERDAKWA melihat kunci motor menempel di motor/ R2 tersebut , Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan Pemilik Motor TERDAKWA langsung mengambil 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 dan membawa R2 tersebut ;

- Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui pemilik 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842.

- Bahwa TERDAKWA melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842.

- Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui siapa pemilik 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 tersebut.

- Bahwa setelah TERDAKWA melakukan pencurian 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 TERDAKWA penggunaan motor tersebut untuk sehari.

- Bahwa TERDAKWA tidak ada meminta izin kepada pemilik 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842 tersebut.

- Bahwa TERDAKWA tidak ada menggunakan barang apapun Ketika melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842. tersebut.

- Bahwa TERDAKWA belum ada menjual 1 (Satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Jenis Matic Nomor Plat : KT 6454 LG No. Rangka: MH1JM1116JK659755 No. Mesin JM11E1643842.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan

kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB N-08836159-N tanggal 5 Juni 2018 a.n LEIS MARDIANA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol : KT 6454 LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 beserta anak kunci nya.

Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan PN Balikpapan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Ma'rif Rachman Hakim selaku pemilik motor merk Honda Beat warna biru putih, nomor polisi KT-6454-LG, nomor rangka : MH1JM1116JK659755, nomor mesin : JM11E1643842 berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-08836159 an. Lies Mardiana memarkirkan motornya di pinggir jalan di depan warung nasi kuning di Jl. Indrakila Strat 3 RT. 29, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa yang pada waktu itu sedang berkeliling melihat motor milik Saksi Ma'rif Rahman Hakim yang terparkir dengan kondisi kunci yang menempel pada motor. Melihat hal tersebut, Terdakwa membawa pergi motor tersebut ke rumahnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ma'rif Rahman Hakim. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Achmad Rawi yang kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Saksi Ma'rif Rahman Hakim.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Muhammad Taufiq Bin Musye bersama dengan Saksi Teddy Irawan dan Saksi Rama Aji Putra Arifin selaku petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Terdakwa dan motor hasil curian kemudian melakukan permintaan keterangan terkait kepemilikan motor dan melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin. Karena Terdakwa tidak dapat membuktikan surat-surat bukti kepemilikan,

Terdakwa ditangkap beserta barang bukti motor tersebut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan cek fisik pada tanggal 20 Februari 2024 terhadap motor yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan ppenangkapan berdasarkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor Nomor : 357BTED01T, dengan hasil motor merk honda type D1B02N13L2 A/T dengan nomor polisi KT-6454-LG, nomor rangka : MH1JM1116JK659755, nomor mesin : JM11E1643842.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** “ ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah para terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **ALI ROY ABIDIN Als EMEN Bin (alm) SUTOYO**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad.2. Unsur “ ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** “

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa ia terdakwa **ALI ROY ABIDIN Als. EMEN Bin (Alm.) SUTOYO** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Indrakila Strat 3 RT. 29, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Ma'rif Rachman Hakim selaku pemilik motor merk Honda Beat warna biru putih, nomor polisi KT-6454-LG, nomor rangka : MH1JM1116JK659755, nomor mesin : JM11E1643842 berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-08836159 an. Lies Mardiana memarkirkan motornya di pinggir jalan di depan warung nasi kuning di Jl. Indrakila Strat 3 RT. 29, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa yang pada waktu itu sedang berkeliling melihat motor milik Saksi Ma'rif Rahman Hakim yang terparkir dengan kondisi kunci yang menempel pada motor. Melihat hal tersebut, Terdakwa membawa pergi motor tersebut ke rumahnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ma'rif Rahman Hakim. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Achmad Rawi yang kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Saksi Ma'rif Rahman Hakim.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Muhammad Taufiq Bin Musye bersama dengan Saksi Teddy Irawan dan Saksi Rama Aji Putra Arifin selaku petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Terdakwa dan motor hasil curian kemudian melakukan permintaan keterangan terkait kepemilikan motor dan melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin. Karena Terdakwa tidak dapat membuktikan surat-surat bukti kepemilikan, Terdakwa ditangkap beserta barang bukti motor tersebut.
- Bahwa telah dilakukan cek fisik pada tanggal 20 Februari 2024 terhadap motor yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor Nomor : 357BTED01T, dengan hasil motor merk honda type D1B02N13L2 A/T dengan nomor polisi KT-6454-LG, nomor rangka : MH1JM1116JK659755, nomor mesin : JM11E1643842.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB N-08836159-N tanggal 5 Juni 2018 a.n LEIS MARDIANA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol : KT 6454 LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 beserta anak kunci nya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban Ma'Arief Rachman Hakim Als. Hakim Bin Sarno ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ROY ABIDIN Als EMEN Bin (Alm) SUTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB N-08836159-N tanggal 5 Juni 2018 a.n LEIS MARDIANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol : KT 6454 LG, Noka: MH1JM1116JK659755, Nosin: JM11E1643842 beserta anak kunci nya.
- Dikembalikan kepada saksi korban Ma'Arief Rachman Hakim Als. Hakim Bin Sarno ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deny Irawan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari